



**MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI  
NOMOR: 04/M/PER/III/2007**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAPORAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, HASIL KEGIATAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN HASIL PENGELOLAANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Tata Cara Pelaporan Kekayaan Intelektual, Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dan Hasil Pengelolaannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG TATA CARA PELAPORAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN HASIL PENGELOLAANNYA.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi ini yang dimaksud dengan:

1. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
2. Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan adalah hasil riset-riset dasar, terapan, peningkatan kapasitas iptek sistem produksi, percepatan difusi dan pemanfaatan iptek, dan/atau riset-riset unggulan lainnya penelitian dan pengembangan yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
3. Pelaporan adalah kegiatan melaporkan kepada Menteri atas hak kekayaan intelektual yang telah diperoleh dan/atau yang sedang dalam proses pendaftaran, hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, serta pengelolaannya, dengan format dan sistematika yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **BAB II**

#### **PELAPORAN**

##### **Pasal 2**

Perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan melaporkan hak kekayaan intelektual yang telah diperoleh dan/atau yang sedang dalam proses pendaftaran, hasil kegiatan penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah, serta pengelolaannya kepada Menteri.

### **Pasal 3**

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mendayagunakan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan hidupnya.

### **Pasal 4**

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pelaksanaan alih teknologi kekayaan intelektual, hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, serta hasil pengelolaannya.
- (2) Pelaporan pelaksanaan alih teknologi kekayaan intelektual, antara lain meliputi :
  - a. ringkasan perlindungan hak-hak kekayaan intelektual seperti, Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman, yang telah diperoleh dan/atau yang sedang dalam proses pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. ringkasan penemuan-penemuan baru yang dapat dikategorikan sebagai hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan perjanjian dan/atau kerjasama dengan pihak lain;
  - c. ringkasan pengembangan dan suatu kekayaan intelektual yang merupakan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;
  - d. ringkasan penemuan-penemuan baru lain dan/atau pengembangan dari suatu penemuan yang merupakan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang mempunyai nilai guna bagi masyarakat dan negara, dan/atau
  - e. ringkasan cara alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan.
- (3) Pelaporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, antara lain meliputi penjelasan ringkas mengenai hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, seperti disain, model, prototip, temuan-temuan ilmiah lainnya, tulisan ilmiah yang telah dipublikasikan, dan/atau konsultasi kepakaran bidang ilmu tertentu.
- (4) Pelaporan pengelolaan kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, antara lain meliputi:
  - a. data peneliti,
  - b. keterangan mengenai produk dan spesifikasinya,

- c. uraian pendokumentasian,
- d. uraian perlindungan kekayaan intelektual dan hasil penelitian dan pengembangan,
- e. keterangan pembiayaan,
- f. keterangan kerjasama yang telah dilakukan, dan/atau
- g. uraian mengenai pemanfaatan produk.

#### **Pasal 5**

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan mengirimkan laporan dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PELAPORAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format pelaporan kekayaan intelektual, hasil penelitian dan pengembangan, dan pengelolaannya.
- (3) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam lampiran peraturan ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan setidaknya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran pemerintah berakhir.

### **BAB IV**

#### **PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

#### **Pasal 8**

Penyebarluasan informasi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN ALIH TEKNOLOGI**

#### **Pasal 9**

- (1) Menteri melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan secara nasional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang sumber daya manusia, pendanaan, informasi; dan sarana dan prasarana.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, untuk dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal , 15 Maret 2007

**MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI**

**Ttd**

**DR. KUSMAYANTO KADIMAN**

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI  
NOMOR : 04/M/Kp/III/2007

**LAPORAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, HASIL PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN, DAN HASIL PENGELOLAANNYA**

**Identitas Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan Pengembangan**

<b>Nama Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan Pengembangan</b>	..... <i>(Isilah dengan nama perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan)</i>
<b>Pimpinan</b>	..... <i>(Isilah dengan nama lengkap pimpinan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan)</i>
<b>Alamat</b>	..... <i>(Isilah dengan alamat lengkap, kode pos, nomor telpon, nomor faksimile, dan alamat email)</i>

**Identitas Kegiatan**

<b>Nama/judul Kegiatan</b>	..... <i>(Isilah dengan nama/judul kekayaan intelektual atau hasil penelitian dan pengembangan)</i>
<b>Abstraksi</b>	..... <i>(Uraikan dengan ringkas kegiatan yang telah dilaksanakan dengan penjelasan ringkas masalah yang ditanganidan latar belakang, tahapan kegiatan, manfaat, dan metodologi yang digunakan)</i>
<b>Tim Peneliti</b> 1. Nama Koordinator/ Peneliti Utama	.....
2. Nama Anggota Peneliti	..... <i>(Isilah dengan nama dan gelar akademik, bidang keahlian koordinator penelitian, dan anggota penelitian)</i>
<b>Waktu Pelaksanaan</b>	..... <i>(Isilah dengan tanggal dimulai dan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dan penelitian pengembangan)</i>
<b>Publikasi</b> 1. Nama Publikasi	.....
2. Tahun	.....
3. Tempat Publikasi	..... <i>(Isilah dengan nama, tahun dan tempat publikasi dilakukan)</i>

LAMPIRAN  
**PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI  
 NOMOR : 04/M/Kp/III/2007**

***Identitas Kekayaan Intelektual dan Hasil Penelitian dan Pengembangan***

<b>Ringkasan Kekayaan Intelektual</b>															
<p>1. Perlindungan Kekayaan Intelektual</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Paten</td> <td style="width: 50%;">Waktu Pendaftaran:</td> </tr> <tr> <td>b. Hak Cipta</td> <td>Waktu Pendaftaran:</td> </tr> <tr> <td>c. Merek</td> <td>Waktu Pendaftaran:</td> </tr> <tr> <td>d. Disain Industri</td> <td>Waktu Pendaftaran:</td> </tr> <tr> <td>e. Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu</td> <td>Waktu Pendaftaran:</td> </tr> <tr> <td>f. Varietas Tanaman</td> <td>Waktu Pendaftaran:</td> </tr> </table> <p><i>(Pilihlah perlindungan kekayaan intelektual yang dilakukan, dan sebutkan waktu pendaftarannya)</i></p> <p>2. Nama Penemuan Baru</p> <p><i>(Uraikan dengan ringkas mengenai nama penemuan-penemuan baru, pengembangan dari suatu kekayaan intelektual dan/atau hasil penelitian dan pengembangan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai hak kekayaan intelektual yang sedang dalam proses pendaftaran).</i></p> <p>3. Nama Penemuan Baru Non Komersial</p> <p><i>(Uraikan dengan ringkas mengenai nama penemuan-penemuan baru, pengembangan dari suatu kekayaan intelektual dan/atau hasil penelitian dan pengembangan lainnya yang tidak dimintakan perlindungan kekayaan intelektual)</i></p> <p>4. Cara Alih Teknologi</p> <p>a. Lisensi,          b. Kerjasama,          c. Pelayanan Jasa Iptek,          d. Publikasi.</p> <p><i>(Pilihlah cara alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan)</i></p>	a. Paten	Waktu Pendaftaran:	b. Hak Cipta	Waktu Pendaftaran:	c. Merek	Waktu Pendaftaran:	d. Disain Industri	Waktu Pendaftaran:	e. Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Waktu Pendaftaran:	f. Varietas Tanaman	Waktu Pendaftaran:			
a. Paten	Waktu Pendaftaran:														
b. Hak Cipta	Waktu Pendaftaran:														
c. Merek	Waktu Pendaftaran:														
d. Disain Industri	Waktu Pendaftaran:														
e. Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Waktu Pendaftaran:														
f. Varietas Tanaman	Waktu Pendaftaran:														
<b>Ringkasan Hasil Penelitian dan Pengembangan</b>															
<p>1. Hasil Penelitian dan Pengembangan</p> <p><i>(Isilah dengan uraian ringkas mengenai hasil penelitian dan pengembangan yang diperoleh, baik berupa disain, model, prototip, temuan-temuan ilmiah lainnya, tulisan ilmiah yang telah dipublikasikan, dan/atau konsultasi kepakaran bidang ilmu tertentu).</i></p> <p>2. Produk, spesifikasi, dan pemanfaatannya.</p> <p><i>(Isilah dengan uraian ringkas mengenai produk, spesifikasi, dan pemanfaatannya)</i></p>															
<b>Pengelolaan</b>															
<p>1. Pendokumentasian</p> <p><i>(Uraikan dengan ringkas mengenai pendokumentasian kekayaan intelektual dan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan)</i></p> <p>2. Sumber Pembiayaan dan Mitra Kerja</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. APBN</td> <td style="width: 10%;">: Rp .....</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>b. APBD</td> <td>: Rp .....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">c. Mitra Kerja</td> </tr> <tr> <td>- Dalam Negeri</td> <td>: Rp .....</td> <td>Mitra:.....</td> </tr> <tr> <td>- Luar Negeri</td> <td>: Rp .....</td> <td>Mitra:.....</td> </tr> </table> <p><i>(Uraikan dengan ringkas mengenai besar pembiayaan, dan mitra kerja penelitian)</i></p>	a. APBN	: Rp .....		b. APBD	: Rp .....		c. Mitra Kerja			- Dalam Negeri	: Rp .....	Mitra:.....	- Luar Negeri	: Rp .....	Mitra:.....
a. APBN	: Rp .....														
b. APBD	: Rp .....														
c. Mitra Kerja															
- Dalam Negeri	: Rp .....	Mitra:.....													
- Luar Negeri	: Rp .....	Mitra:.....													

